



SALINAN
KABUPATEN BANYUWANGI
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPUTIH
NOMOR : 188/05 /429.511.07/2017
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT DESA JALIN MATRA PENANGGULANGAN
FEMINISASI KEMISKINANTAHUN 2017
DESAWRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR
KABUPATENBANYUWANGI
TAHUN 2017

KEPALA DESA WRINGINPUTIH

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2017, maka perlu dibentuk Sekretariat Desa;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan keanggotaan Sekretariat Desa dengan Keputusan Kepala Desa Wringinputih

MENINGAT : 1. Undang- Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Jalan Lain Manuju Mandiri dan Sejahtera (JalinMatra) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
9. Dst.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pra Rembug Warga yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil pembentukan sekretariat desa dan pendamping desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Anggota Sekretariat Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tingkat Desa Tahun 2017 Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Menugaskan Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi melalui Rembug Warga;
- b. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP;
- c. Membantu menyalurkan bantuan barang kepada KRTP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Jalin Matra PFK;
- d. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di KRTP;
- e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PFK di masing-masing Desa;
- f. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra PFK;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang bantuan KRTP.

KETIGA

: Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Tim sekretariat desa diberikan honorarium untuk penanggungjawab sebesar Rp. 600.000,-Ketua sebesar Rp. 550.000,-Sekretaris sebesar Rp. 500.000,- Bendahara sebesar Rp. 500.000,-dan anggota masing-masing sebesar Rp 400.000,- dan Rp 450.000,-

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Wringinputih
Pada tanggal : 4 April 2017

KEPALA DESA WRINGINPUTIH

tdd

MOHAMAD NURHADI,S.HI

**PENETAPAN SEKRETARIAT DESA
JALIN MATRA PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN (PFK)
DESA WRINGINPUTIH KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2017**

NO	N A M A	UMUR	JABATAN	UNSUR
1	MOHAMAD NURHADI	47	- Penanggungjawab	- Kades
2	SAIFULLOH HUBAIDI	46	- Ketua	- LPMD
3	BUDI SANTOSO	55	- sekretaris	- Sekertaris Desa
4	MOH YUSUF	34	- Bendahara	- Bendahara Desa
5	ILAINA AFANDI	36	- Anggota	- TP-PKK Desa
6	MOH SYIFUL HADI	35	- anggota	- TPK

KEPALA DESA WRINGINPUTIH

ttd

MOHAMAD NURHADI, S,HI

